

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK
DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK TERHUTANG
(STUDI KASUS DI PERUSAHAN CV UNGGAS MAKMUR INDONESIA
PERKASA TAHUN 2017)



Disusun Oleh :

Bayu Widiyanto

144214914

Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK

DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK TERHUTANG

(STUDI KASUS DI PERUSAHAAN CV UMI PERKASA TAHUN 2017)

Disusun Oleh :

Nama : Bayu Widiyanto

NIM : 144214914

Jurusan : Akuntansi

Telah diterima dengan baik dan disetujui :

Tanggal, Maret 2019

Moh Mahsun, SE, M Si, Ak, CA, CPA, CFrA

Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan anugrah serta inayah-Nya, yang karna-Nya, Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Pajak Terhutang “. Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Sarjana Tingkat Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. STIE Widya Wiwaha sebagai almamater yang menyediakan berbagai fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Mahsun, SE, M Si, Ak, CA, CPA, CFA. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Seluruh dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmu beserta staff karyawan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini;

4. Kedua orang tua saya, (Alm) Bapak Sugito dan Ibu Siti Munjiyah yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa yang diselipkan setiap ibadah. Terimakasih Bapak Ibu.
5. Istri saya, Umi Nuning Widyawati, yang selalu memotivasi dan mendampingi saya disaat saya mulai hanyut dalam pekerjaan dan lelah saat mengerjakan skripsi.
6. Rekan-rekan mahasiswa STIE Widya Wiwaha yang memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar bahwa dalam proposal ini terdapat banyak kekurangan, dan kekurangan-kekurangan tersebut dapat dijadikan peluang untuk peningkatan penelitian selanjutnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, Februari 2019

Penulis

Bayu Widiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 PENGERTIAN PAJAK	6
2.2 PAJAK PENGHASILAN.....	7
2.2.1 Subjek Pajak.....	8
2.2.2 Objek Pajak.....	9
2.2.3 Pengertian Pajak Terhutang.....	11
2.3 MANAJEMEN PAJAK	39
2.3.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)	40
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)	41
2.3.3 Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>)	42

2.4 LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN PAJAK	43
2.4.1 Memaksimalkan Penghasilan Penghasilan Yang Di	
Kecualikan	43
2.4.2 Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal.....	44
2.4.3 Meminimalkan Tarif Pajak	48
2.5 STRATEGI DALAM PERENCANAAN PAJAK	49
2.6 PEMILIHAN METODE AKUNTANSI.....	51
2.6.1 Penyusutan.....	51
2.7 KOREKSI FISKAL.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Objek Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data	57
3.3 Sumber Data	57
3.4 Metode Analisis Data.....	58

BAB IV PEMBAHASAN.....	60
4.1 Profil Perusahaan.....	60
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	60
4.3 Hasil Penelitian.....	63
4.3.1 Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Perusahaan.....	63
4.3.2 Kredit Pajak	66
4.3.3 Strategi Perencanaan Pajak untuk Penghematan Jumlah Pajak.....	67
4.3.4 Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak.....	70
4.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan	72
4.4 Pembahasan	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 KESIMPULAN.....	77
5.2 SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Struktur Organisasi.....	79
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi Tahun 2017	80

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Negara Indonesia. Oleh karena besarnya kontribusi pajak, setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan upaya dan inovasi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak atas sumber-sumber penerimaan pajak. Pandiangan (2008:5) mengemukakan bahwa “ Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah perpajakan “.

Reformasi Perpajakan (*Tax reform*) merupakan suatu pembaharuan/ perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas system perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari sistem official assessment menjadi self assessment, kemudian dilanjutkan pada tahun 1994 -2000 hingga 2008 (Pidato kenegaraan).

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat Mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Tax planning tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bias dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Perusahaan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan dapat dilakukan melalui Upaya-upaya, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non taxfactor* yang

material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualiaan dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Perencanaan Pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada Perusahaan CV Umi Perkasa Tahun 2017.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Pajak pada Perusahaan CV. Umi Perkasa dalam meminimalkan jumlah pajak terutang Pada Perusahaan CV. Umi Perkasa Tahun 2017.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin.
2. Pembaca dapat mempelajari metode dan contoh kasus dalam penerapan perencanaan pajak sebagai tambahan materi pembelajaran.
3. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membuat penelitian yang serupa untuk dikembangkan atau ditindak lanjutkan.
4. Peneliti tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN PAJAK

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang- Undang sebagai berikut :

1. Soemitro (2009:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. Waluyo (2008:2) mendefinisikan “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali. Yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

3. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP),“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

2.2 PAJAK PENGHASILAN

Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak

Waluyo (2009:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat ditempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak

Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Pengertian Pajak Terhutang

Dalam UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No 19 tahun 2000), Pasal 1 angka 8 bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan perundang-undangan pajak. Sedangkan istilah pajak terutang digunakan dalam UU KUP. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah).

Pajak yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdiri dari :

1. PPh Pasal 21, berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak nomer PER-32/PJ/2015, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, biasanya akuntan atau staf payroll menggunakan excel, lalu membuat laporan SPT PPh 21 dengan software e-SPT dari DJP. Namun cara ini sungguh memakan waktu dan tidak efisien.

Kini telah hadir sebuah aplikasi PPh 21 OnlinePajak yang memungkinkan Anda tidak perlu hitung manual gaji, PPh Pasal 21 dan BPJS dengan excel lagi. Aplikasi PPh 21 OnlinePajak sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi alternatif resmi penyedia e-SPT dan e-filing secara gratis dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan menggunakan aplikasi PPh 21 OnlinePajak :

- a. Perhitungan otomatis dan akurat. Perhitungan PPh 21 di OnlinePajak selalu disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru (termasuk peraturan tentang PTKP terbaru / PTKP 2016) dan tarif dasar progresif. Tinggal masukan saja data gaji karyawan,

dalam satu klik dan kurang dari 1 menit perhitungan PPh 21 jadi secara otomatis dan akurat! Tak perlu instalasi software atau update apapun. Aplikasi OnlinePajak berbasis online, sehingga update software dilakukan secara otomatis.

- b. Fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan tetap yang menerima gaji bruto (gross), fitur PPh 21 OnlinePajak kini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak (gaji bersih atau gross up), fitur karyawan tidak tetap berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, tenaga ahli dan lain-lain. Cukup pilih status karyawan Anda, perhitungan pajak mereka akan dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Tinggal pilih metode perhitungannya gaji bersih (netto/gross up) atau gaji kotor (gross), perhitungan PPh 21 langsung jadi otomatis dan akurat.
- c. Dilengkapi fitur BPJS, bonus, pensiun dan pesangon. Aplikasi PPh 21 Online Pajak juga dilengkapi fitur perhitungan pajak untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bonus, pensiun dan pesangon dengan perhitungan persentase yang akurat.

- d. Simpan SPT Masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara online. Simpan SPT Masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya (1721-1 Bulanan, 1721 Final, 1721 Tidak Final, 1721-1 Tahunan, 1721-V Tahunan) secara online, tanpa perlu khawatir kehilangan data jika laptop hilang atau rusak.
- e. Cukup sekali masukkan data. Tak perlu input data yang sama berulang kali, dengan fitur impor data dari formulir e-SPT A1 dan file CSV; fitur impor data dengan template OnlinePajak yang memungkinkan Anda memindahkan data gaji karyawan secara lengkap dan/atau impor data dari software HR Anda ke aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat dilakukan secara mudah dan otomatis.
- f. Perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan. Kapan pun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan, aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat membuatnya secara otomatis dan akurat.
- g. Pantau pengeluaran pajak & gaji karyawan dengan mudah. Undang kolega-kolega di kantor-kantor cabang mana pun secara tak terbatas untuk menggunakan OnlinePajak dari mana saja dan kapan saja.

- h. Buat ID Billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 21 gratis dalam 1 aplikasi. Buat ID Billing, setor online dengan fitur BNI dan CIMB Niaga, serta e-filing PPh 21 Anda dalam satu aplikasi terpadu, tanpa perlu datang dan antrian di KPP dan dapatkan bukti e-Filing elektronik (NTTE) Anda.
- i. Update otomatis. Setiap kali ada perubahan peraturan PPh 21 dan PTKP, karena berbasis online, kami akan memperbarui aplikasi secara otomatis tanpa perlu instalasi ulang. Termasuk pula setiap kali ada pergantian tahun pajak baru, kami akan memindahkan data dari tahun pajak sebelumnya ke tahun pajak baru secara otomatis.
- j. Slip gaji elektronik 1 klik. Buat slip gaji elektronik secara otomatis begitu Anda selesai membuat laporan PPh 21. Hemat waktu dan kertas. Tinggal kirim file PDF slip gaji ke email karyawan-karyawan Anda dalam satu klik!
- k. Sistem payroll 1 klik. Bayar gaji karyawan dengan 1 klik, tanpa perlu hitung menggunakan macam-macam aplikasi dan input data berulang kali.

- 2. PPh Pasal 22, dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan

perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun PPh 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).

2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

f. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah :

a. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan

industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.

- b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- e. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya.
 - 1) Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - 2) Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh

Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tarif PPh Pasal 22

a. Atas Impor

- 1) Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor.
- 2) Non-API = $7,5\% \times$ nilai impor.
- 3) Tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).

c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) Kertas = $0,1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final).
- 2) Semen = $0,25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final).
- 3) Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final).
- 4) Otomotif = $0,45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final).

d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

(Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.

Selain penyalur atau agen bersifat tidak final)

- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- g. Atas Penjualan
 - 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan

sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

h. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

3. PPh Pasal 23 pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

- 1) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - 2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:
- 1) Penilai (appraisal).
 - 2) Aktuaris.
 - 3) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
 - 4) Hukum.
 - 5) Arsitektur.
 - 6) Perencanaan kota dan arsitektur landscape.
 - 7) Perancang (design).

- 8) Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT).
- 9) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
- 10) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
- 11) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
- 12) Penebangan hutan.
- 13) Pengolahan limbah.
- 14) Penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli (outsourcing services).
- 15) Perantara atau keagenan.
- 16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
- 17) Kustodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- 18) Pengisian suara (dubbing) atau sulih suara.
- 19) Mixing film.

- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder.
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Pembuatan atau pengelolaan website.
- 23) Internet termasuk sambungannya.
- 24) Penyimpanan, pengolahan dan atau penyaluran data, informasi, atau program.
- 25) Instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- 26) Perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- 27) Perawatan kendaraan atau alat transportasi darat.
- 28) Maklon.

- 29) Penyelidikan dan keamanan.
- 30) Penyelenggara kegiatan atau event organizer.
- 31) Penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, atau jasa periklanan.
- 32) Pembasmian hama.
- 33) Kebersihan atau cleaning service.
- 34) Sedot septic tank.
- 35) Pemeliharaan kolam.
- 36) Katering atau tata boga.
- 37) Freight forwarding.
- 38) Logistik.
- 39) Pengurusan dokumen.
- 40) Pengepakan.
- 41) Loading dan unloading.
- 42) Laboratorium dan atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.
- 43) Pengelolaan parkir.
- 44) Penyondiran tanah.
- 45) Penyiapan dan atau pengolahan lahan.

- 46) Pembibitan atau penanaman bibit.
- 47) Pemeliharaan tanaman.
- 48) Permanenan.
- 49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan.
- 50) Dekorasi.
- 51) Pencetakan atau penerbitan.
- 52) Penerjemahan.
- 53) Pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 54) Pelayanan pelabuhan.
- 55) Pengangkutan melalui jalur pipa.
- 56) Pengelolaan penitipan anak.
- 57) Pelatihan atau kursus.
- 58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
- 59) Sertifikasi.
- 60) Survey.
- 61) Tester.
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

4. PPh Pasal 25 Orang Pribadi atau Badan adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Tarif PPh Pasal 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha.
PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet bulanan}$ tiap masing-masing tempat usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan

Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
- b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

5. PPh Pasal 29 Orang Pribadi atau Badan adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

Tarif PPh Pasal 29

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :
 - 1) PPh 25 yang sudah dilunasi = $0.75 \times \text{jumlah penghasilan / omzet per bulan}$.
 - 2) PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 yang sudah dilunasi.
- b. Wajib Pajak Badan (WPB) :
 - 1) Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu $\times 12$.
 - 2) PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25.

6. PPh Pasal 26. Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, adalah:

- a. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari :

- a. Dividen.
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman.
- c. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset.
- d. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e. Hadiah dan penghargaan.
- f. Pensiun dan pembayaran berkala.
- g. Premi swap dan transaksi lindung lainnya.
- h. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:

- a. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
- b. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Tingkat berdasarkan tax treaty (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

7. PPh Pasal 15. Industri bisnis ini, sebagaimana diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah perusahaan pelayaran, penerbangan internasional atau penerbangan, perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran minyak, dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangunan-serah 'build-operate-transfer', yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.

Tarif PPH Pasal 15

a. Perusahaan pelayaran.

1) Laba bersih = $6\% \times \text{Omzet Bruto}$.

2) Pajak penghasilan = $1,8\% \times \text{Omzet Bruto}$.

b. Perusahaan pelayaran dalam negeri.

1) Laba bersih = $4\% \times \text{Omzet Bruto}$.

2) Pajak penghasilan = $1,2\% \times \text{Omzet Bruto}$.

c. Pelayaran asing atau perusahaan maskapai penerbangan.

1) Laba bersih = $6\% \times \text{Omzet Bruto}$.

2) Pajak penghasilan = $2.64\% \times \text{Omzet Bruto}$.

d. Wajib pajak internasional (WPLN) yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B).

- 1) Laba bersih = $1\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$.
 - 2) Penyelesaian pajak penghasilan = $0.44\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$.
- e. Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah atau 'build-operate-transfer' (BOT).
- 1) Pajak penghasilan = $5\% \times \text{bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)}$.
8. PPh Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.
- Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan, dan berupa:
- a. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.

- b. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- c. Hadiah berupa lotere atau undian.
- d. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
- e. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan.
- f. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya.

Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan. Cara mudah membayar pajak UKM ini tanpa harus antre di bank adalah dengan menggunakan aplikasi PPh Final 1 Persen OnlinePajak.

9. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

- a. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi

sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

10. PPnBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111. Anda bisa mendapatkan e-Faktur 2.0 untuk secara online dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak secara gratis untuk transaksi PPnBM Anda.

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

- a. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
- b. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- c. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
- d. Mengamankan penerimaan negara.

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- a. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja).

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

- a. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

- c. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

2.3 MANAJEMEN PAJAK

Suandy (2008:6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan,

Suandy (2008:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning).
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation).
3. Pengendalian Pajak (Tax Control).

2.3.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning).

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka tax planning di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. *Tax saving*, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk

yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Suandy (2008:10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*).
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*).
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation).

Suandy (2008:9), apabila dalam tax planning telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak

dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Suandy (2008:9), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

2.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

2.4 LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN PAJAK

2.6.1 Memaksimalkan Penghasilan Penghasilan Yang Di Kecualikan.

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. (Suandy,2006:131)

Lombantoruan (2005:2), langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan sebagai berikut :

1. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang.

2.6.2 Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Suandy (2006:132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Selain memaksimalkan fiskal, dalam *tax planning* hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - a. Biaya pembelian bahan.

- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa dan royalti.
 - d. Biaya Perjalanan.
 - e. Biaya pengolahan limbah.
 - f. Premi asuransi.
 - g. Biaya Promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - h. Biaya administrasi.
 - i. Pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

- e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
- f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah, industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.6.3 Meminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan tax planning lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:

1. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

a. WP Orang Pribadi : 0 – 50 juta 5%, 50 – 250 juta 10%, 250 – 500 juta 25% & 500 juta 30%

b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %

c. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Tarif Penghasilan Untuk Badan Usaha

Peredaran Bruto	Tarif
< Rp 4.800.000.000	1% x Peredaran Bruto
Rp 4.800.000.000 – Rp 50.000.000.000	(0,25 – (0,6 miliar / Peredaran bruto) x PKP
> Rp 50.000.000.000	25% x PKP

Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

2.6 STRATEGI DALAM PERENCANAAN PAJAK

Terdapat beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, Strategi tersebut menurut Suandy (2006) dan Zain (2005) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memilih bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.

3. Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
5. Memisahkan profit center dan cost center didalam perusahaan.
6. Pemilihan metode pembukuan, cash basis atau accrual basis.
7. Penurunan PPh Pasal 25.
8. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian persediaan yang disarankan adalah metode rata-rata (average). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.
9. Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat

dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.

10. Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
11. Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
12. Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
13. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan dengan withholding tax.
14. Memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan dengan cara gross up.
15. Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.

2.6 PEMILIHAN METODE AKUNTANSI

2.6.1 Penyusutan

Sejak tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika

perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun (double declining).

1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam UU PPh pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi.

Menurut UU PPh pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (2011:15) “Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dari sebuah aset tetap sepanjang umur ekonomis secara sistematis dan rasional.

Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika :

1. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut masuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu ketika dilepaskan dan Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah usage method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya (PSAK : 16, Revisi 2007).

2.7 KOREKSI FISKAL

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada

akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan kena pajak. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa :

1. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.
2. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara

komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak CV. Unggas Makmur Indonesia Perkasa berdasarkan Laporan Keuangan yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 3,5 Perum Perwita Regancy Ruko B6 Sewon, Bantul.

3.2 Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

3.3 Sumber Data

Penulis menggunakan 2 (dua) sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dengan melakukan observasi pada perusahaan CV. Unggas Makmur Indonesia Perkasa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi Data Primer berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak CV. Unggas Makmur Indonesia Perkasa.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada CV. Unggas Makmur Indonesia Perkasa.

Langkah-langkah yang digunakan yaitu :

1. Pengumpulan data yang diperlukan (Laporan laba/rugi komersial tahun 2017, laporan laba/rugi fiskal tahun 2017, dan kebijakan-kebijakan perusahaan).

2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Melakukan perhitungan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.